

PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT BATALNYA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ririh Krishnani¹, Siti Haniatunnisa², Muhammad Sofwan Jauhari³

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin¹, Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih
Syeikh Nawawi Tanara Serang Banten², STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah³

ABSTRACT

Marriage is an important institution in the social and religious life of many societies, including in Islam. In the perspective of Islamic Law, there are several conditions that must be met for the validity of marriage, and one of the conditions that is often debated is weton calculation. This research aims to examine weton calculation as a condition for marriage cancellation from the perspective of Islamic Law. This research combines legal, cultural and social approaches to understand the role of weton in marriage and how it affects the process of marriage annulment. The research methods used in this study involved analysis of Islamic law, interviews with religious leaders, traditional leaders, and the community, as well as case studies of marriages that were voided due to weton. The data were analyzed using a qualitative approach to illustrate the complexity of this issue. The results show that weton calculation as a condition for marriage annulment does have a legal basis in Islam, but its interpretation and implementation often varies in various communities. In addition to the legal aspects, weton is also strongly related to local culture and traditions, which can influence the decision to cancel a marriage. In addition, the social impact of marriage annulment due to weton can also impact individuals and society more broadly.

Keywords: Islamic Law, Weton, void condition

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi yang penting dalam kehidupan sosial dan agama di banyak masyarakat, termasuk dalam Islam. Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan, dan salah satu syarat yang seringkali menjadi perdebatan adalah perhitungan weton. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perhitungan weton sebagai syarat batalnya pernikahan dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum, budaya, dan sosial untuk memahami peran weton dalam pernikahan dan bagaimana hal ini memengaruhi proses batalnya pernikahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis hukum Islam, wawancara dengan pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta studi kasus pernikahan yang batal akibat weton. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kompleksitas masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan weton sebagai syarat batalnya pernikahan memang memiliki landasan hukum dalam Islam, tetapi interpretasi dan pelaksanaannya seringkali bervariasi di berbagai komunitas. Selain aspek hukum, weton juga sangat terkait dengan budaya dan tradisi lokal, yang dapat memengaruhi keputusan batalnya pernikahan. Selain itu, dampak sosial dari batalnya pernikahan akibat weton juga dapat berdampak pada individu dan masyarakat secara lebih luas.

Kata Kunci: hukum Islam; weton, syarat batal

Copyright (c) 2023 Ririh Krishnani¹, Siti Haniatunnisa², Muhammad Sofwan Jauhari³

✉ Corresponding author : Ririh Krishnani
Email Address : ririhkrishnani@staimi.ac.id

PENDAHULUAN

Penelitian tentang "Perhitungan Weton sebagai Syarat Batal Nikah dalam Perspektif Hukum Islam" merupakan upaya untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik perhitungan weton sebagai salah satu syarat batal nikah. Penelitian ini mencoba menggali pemahaman hukum Islam terkait weton dalam konteks pernikahan, termasuk apakah weton dapat dianggap sebagai faktor yang sah untuk membatalkan pernikahan menurut hukum Islam. Melalui analisis ini, penelitian berusaha memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan relevansinya dalam konteks perkawinan dengan mempertimbangkan perhitungan weton.

Pada penelitian terdahulu ada disimpulkan bahwa Perhitungan weton yang didasarkan dalam penanggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung Weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak. (Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, 2021)

Demikian juga penelitian lainnya menyimpulkan bahwa ditinjau dari segi Hukum Islam Weton dino dan pasaran jika dijadikan sebagai motivasi dan jalan spiritual saja maka hal ini diperbolehkan. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap penghitungan weton dino dan pasaran ini adalah ketika benar-benar yakin bahwasannya weton-lah menentukan baik buruknya kehidupan seseorang (Beni Ashari, 2021).

Berbeda dari kedua penelitian di atas maka disini akan dilakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perhitungan weton dalam pernikahan. Apakah pandangan hukum Islam mengakui atau menolak penggunaan weton sebagai syarat batal nikah?. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk Praktik Pernikahan dan dapat digunakan sebagai panduan bagi para pemuka agama, pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, dan individu yang ingin menikah. Ini membantu dalam memahami apakah weton merupakan faktor yang sah untuk membatalkan sebuah pernikahan menurut pandangan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian yang umumnya digunakan dalam studi hukum. Metode ini berfokus pada analisis norma hukum, peraturan, teori hukum, dan aspek-aspek hukum lainnya yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode yuridis normatif digunakan untuk mendalami konsep pernikahan dalam Islam terkait dengan perhitungan weton, selanjutnya menganalisa berdasarkan peraturan yang ada sebagai sumber data primer dan sekunder guna menemukan jawaban apakah weton dapat dijadikan syarat batalnya pernikahan menurut Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai perhitungan weton sebagai syarat batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Weton merujuk pada penentuan sifat atau karakter seseorang berdasarkan penanggalan lahirnya dalam kalender Jawa. Dalam beberapa masyarakat Islam, weton dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi kesuksesan atau keselarasan dalam perkawinan. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana weton dapat mempengaruhi status sah suatu perkawinan dalam hukum Islam, serta apakah weton

dapat dianggap sebagai dasar sah atau batalnya suatu perkawinan. Hal ini penting untuk memahami peran dan relevansi tradisi budaya dalam konteks hukum keluarga Islam, sekaligus mengeksplorasi bagaimana ajaran agama dan aspek budaya bersinggungan dalam aspek pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Penelitian mengenai perhitungan weton sebagai syarat batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Weton merujuk pada penentuan sifat atau karakter seseorang berdasarkan penanggalan lahirnya dalam kalender Jawa. Dalam beberapa masyarakat suku Jawa di Indonesia weton dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi kesuksesan atau keselarasan dalam perkawinan. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana weton dapat mempengaruhi status sah suatu perkawinan dalam hukum Islam, serta apakah weton dapat dianggap sebagai dasar sah atau batalnya suatu perkawinan. Hal ini penting untuk memahami peran dan relevansi tradisi budaya dalam konteks hukum keluarga Islam, sekaligus mengeksplorasi bagaimana ajaran agama dan aspek budaya bersinggungan dalam aspek pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Bagaimana konsep perhitungan weton dalam tradisi Jawa dapat dipahami dalam konteks hukum Islam?

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Islam mengatur perihal rukun dengan adanya Shighat (akad), adanya wali dari pihak perempuan dan adanya dua orang saksi. Sedangkan syarat-syarat pernikahan menurut Islam adalah wali yang menikahkan adalah wali yang menurut susuan dan memiliki sifat atau kriteria yang telah diatur oleh Islam. (Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107-109) dan pernikahan dalam hukum Islam dapat terjadi pembatalan karena dua hal yaitu (Asnawi, 2020):

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal yang membatalkan nikah di dalam Al Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23 dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang bukan mahram, misalnya suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka pernikahan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami isteri yang bersangkutan. Pernikahan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, pernikahan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui yang bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan pernikahan dengan laki-laki lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, pernikahan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan nikah adalah pernikahan orang Islam laki-laki dengan istri kelima.
2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung yaitu dalam hal pernikahan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk mengawini wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al Qur'an ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suami isteri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam, tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad (keluar dari agama Islam). Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam di dalam Pasal 70 pernikahan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:
 - a. Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat

- orang isterinya itu masih dalam talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
 - c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - d. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu

Di masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu pernikahan adalah diiring dengan adanya tradisi-tradisi yang menyertainya. Khususnya masyarakat Jawa yang erat sekali dengan budaya kejawaan dimana tradisi yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu diberlakukan kepada anak cucunya. Penghitungan weton dino dan pasaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau hajatan. Weton sebagai ilmu ramal atau rujukan merupakan kearifan lokal yang hampir ada dalam setiap lini kehidupan. Dan didalam hajatan pernikahan Jawa, weton menjadi kebutuhan untuk melangsungkannya (Beni Ashari, 2021)

Budaya penghitungan yang tersebut di atas berkembang secara turun temurun dan dipertahankan hingga masa modern ini. Sebagian dari Mereka tunduk dan patuh atas tradisi yang mereka miliki itu sebab mereka sangat meyakini tradisi itu dan seakan mendarah daging dengan kekentalan budaya tersebut.

Dalam hal yang disebutkan di atas, budaya yang diturunkan secara turun temurun terangkum dalam suatu kitab Primbon. Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun kitab primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan ngelmu dalam primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu atau ngelmu ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi, dan berguna sepanjang masa. (Beni Ashari, 2021)

Hal-hal yang termuat di dalam kitab primbon Jawa diantaranya :

- a. Sifat hari, pasaran, neptu, bulan, dan tahun.
- b. Tabiat manusia menurut waktu kelahiran dan ciri fisik (letak tahi lalat, bentuk kepala, bibir, dagu, raut wajah, dll);
- c. Aneka perhitungan tentang jodoh dan pernikahan, prosesi perkawinan adat Jawa.
- d. Makna berbagai firasat dari (mimpi, kedutan, hati yang tiba-tiba berdebar, telinga berdenging, dll.);
- e. Arti dari fenomena alam dan lingkungan sekeliling (mulai dari gempa bumi, lolongan anjing, perilaku kucing, tikus, kicau burung, datangnya kupu-kupu, terjadinya halilintar, gerhana matahari dan bulan, dll);⁷
- f. Perhitungan tentang barang hilang, siapa yang mengambilnya, dan apakah barang tersebut bisa diketemukan atau tidak.

Konsep perhitungan weton dalam tradisi Jawa, yang berfokus pada penentuan hari baik atau buruk berdasarkan pada kalender Jawa yang kompleks, dapat dipahami dalam konteks hukum Islam dengan mengintegrasikan aspek-aspek agama dan budaya secara bijak. Meskipun konsep weton tidak memiliki dasar agama dalam Islam, pendekatan harmonis dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan atau acara penting lainnya, seseorang dapat menghindari hari-hari yang dianggap tidak baik menurut weton, dan pada saat yang sama, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam terutamanya masalah ke-Tauhid an yakni bukan pengamalan yang mengandung syirik, tahayul dan kurofat, namun semata mata menjaga kehormatan dan etika dalam pernikahan. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa weton adalah bagian dari warisan budaya yang bisa berdampak

dengan keyakinan agama, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mendasari keputusan tersebut.

Apakah perhitungan weton dapat membatalkan suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat secara Hukum Islam

Pernikahan yang akan dilaksanakan oleh sepasang calon pengantin yang keduanya beragama Islam utamanya tentu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya menikah menurut Hukum Islam agar pernikahannya sah dimata hukum sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melakukan pencatatan nikah, lalu apabila ternyata sebelum pelaksanaan pernikahan kedua keluarga calon penganten masih memegang teguh tradisi perhitungan weton, kira nya perlu ada kebesaran hati untuk menerimakebenaran yang lain serta demi kepentingan calon penganten juga yang ingin men sahkan hubungan mereka, jadi perlu dipandang asas keadilan dan kemanfaatan yang dianut dalam Hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, permasalahan adat sebagaimana yang terjadi dalam tradisipenghitungan weton dino dan pasaran sebagai pedoman pernikahan adalah menggunakan teori ushul : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dalam kaidah di atas kemudian adat bisa menjadi hukum dapat dijalankan dengan beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- Pertama* : perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiyat.
- Kedua* : tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.
- Ketiga* : tidak mendatangkan kemudlorotan serta sejalan dengan jiwa dan dan akal yang Sejahtera (Ben Ashari,2021)

Gambar : Temuan Penelitian



KESIMPULAN

1. Tidak ada Dasar Hukum dalam Islam: Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitunganweton atau ramalan jodoh tidak memiliki dasar hukum dalam Islam sebagai syarat batalnya pernikahan. Islam menggarisbawahi pentingnya tawakal (percaya kepada Allah) dan keadilan dalam perkawinan, bukan bergantung pada perkiraan astrologi ataunasib.
2. Kepercayaan Lokal dan Tradisional: Praktik perhitungan weton sering kali merupakan bagian dari kepercayaan lokal dan tradisional yang bervariasi dari

daerah ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih berkaitan dengan budaya daripada agama Islam itu sendiri.

3. Kepentingan Pengertian Syarat Pernikahan: Dalam Hukum Islam, syarat-syarat pernikahan yang sah terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, mahar, wali perempuan (jika diperlukan), dan kesepakatan yang sah. Perhitungan weton tidak termasuk dalam syarat-syarat tersebut.

Ditinjau dari segi Hukum Islam Weton dino dan pasaran jika dijadikan sebagai motivasi dan jalan spiritual saja maka hal ini diperbolehkan. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap penghitungan weton dino dan pasaran ini adalah ketika benar-benar yakin bahwasannya weton-lah menentukan baik buruknya kehidupan seseorang (Ben Ashari, 2021).

Pendekatan ini merupakan sebuah analisis mendalam terhadap hubungan antara Hukum Islam, Weton Dino, dan Pasaran dalam konteks spiritual dan keyakinan pribadi. Dalam pandangan Hukum Islam, keberlakuan Weton Dino dan Pasaran sebagai motivasi atau jalan spiritual dapat diterima. Sebagai ajaran agama, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mencari inspirasi dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk melalui keyakinan dan metode spiritual yang mungkin tidak selalu mencerminkan keyakinan agama formal.

Namun, ada peringatan penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan Weton Dino dan Pasaran sebagai dasar spiritual. Ketika keyakinan terhadap penghitungan Weton Dino dan Pasaran menjadi begitu kuat hingga meyakini bahwa hanya melalui perhitungan inilah ditentukan baik buruknya kehidupan seseorang, maka ini merupakan pemahaman yang kontraproduktif dan bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Hukum Islam menekankan pada konsep takdir (qadar), bahwa Allah adalah satu-satunya yang menentukan nasib seseorang, bukan Weton Dino atau Pasaran.

Lebih jauh lagi, perlu dicatat bahwa Islam memandang pentingnya tawakal (mengandalkan diri pada Allah) dan usaha keras dalam mencapai tujuan. Keyakinan terhadap penghitungan Weton Dino dan Pasaran seharusnya tidak menggantikan usaha manusia dalam mengambil keputusan dan berusaha meraih keberhasilan. Hal ini mengingatkan kita pada konsep "usaha dan doa" dalam Islam, di mana individu diharapkan untuk berusaha dengan keras sambil berdoa kepada Allah, tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka.

Dalam perspektif Hukum Islam, penggunaan Weton Dino dan Pasaran sebagai sumber motivasi atau jalan spiritual diperbolehkan, selama tidak menggantikan atau mengaburkan pemahaman dasar tentang takdir, tawakal, dan usaha dalam kehidupan. Keyakinan terhadap Weton Dino dan Pasaran haruslah bersifat komplementer, bukan menggantikan peran penting yang dimainkan oleh iman, usaha, dan doa dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.

Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan boleh saja dilakukam asalkan tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan, akan tetapi di dalam hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad SAW beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan larangan nikah karena weton, karena yang tidak boleh dinikahi tercantum dalam surat anNisa' ayat 23 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho' satu susuan, dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnyatidak menjadi urf (adat) (1.Nurul Faizah-2. Tali Tulab, 2021)

Analisis mengenai larangan perkawinan dalam Islam yang berkaitan dengan weton adalah penting untuk memahami pandangan agama terhadap praktik ini. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama, khususnya dalam konteks kemusyrikan. Prinsip ini

menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran tauhid, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah.

Namun, dalam hal weton, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak secara eksplisit membahas atau melarang perkawinan berdasarkan weton. Ketika kita merujuk pada Surat An-Nisa ayat 23 yang mengandung larangan perkawinan berdasarkan nasab, rodho', susuan, dan mertua, kita dapat menyimpulkan bahwa larangan ini adalah berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan, bukan weton. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang didasarkan pada weton tidak dipandang sebagai larangan atau pelanggaran.

Dalam kaidah fiqih, yang merupakan kerangka kerja hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang perkawinan berdasarkan weton. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam Islam, ada prinsip-prinsip lain yang harus dipegang teguh dalam proses pernikahan. Misalnya, persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, keluarga yang mendukung, dan tidak adanya unsur penipuan atau paksaan. Oleh karena itu, walaupun weton mungkin tidak menjadi aspek utama dalam hukum Islam, prinsip-prinsip dasar pernikahan seperti persetujuan dan kesepakatan tetap harus dijaga.

Dalam Islam, larangan perkawinan cenderung berfokus pada prinsip-prinsip agama dan etika, bukan pada weton. Weton cenderung menjadi bagian dari tradisi atau kepercayaan budaya yang dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, penting untuk selalu merujuk pada panduan agama dan berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam dalam hal apa pun yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perlu dipahami bahwa tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa seharusnya dilihat sebagai ikhtiar atau upaya manusia dan merupakan bagian dari muamalah, bukan ibadah (Safitri & Mustafa, 2021, p. 166). Ibadah memiliki ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama, sedangkan muamalah berkaitan dengan hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. (Isnaini Nur Nabila Firdaus, Nizar Zulmi, 2023)

Pemahaman tentang perhitungan weton dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa dalam konteks hukum Islam adalah suatu aspek yang membutuhkan analisis yang mendalam. Dalam pandangan hukum Islam, praktik perhitungan weton seharusnya diinterpretasikan sebagai ikhtiar atau upaya manusia dalam rangka mengatur pernikahan mereka. Tradisi ini tidak memiliki status ibadah dalam Islam, yang memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip yang ketat sesuai dengan ajaran agama. Sebaliknya, weton dalam pernikahan merupakan bagian dari muamalah, yaitu hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.

Sebagai bagian dari muamalah, praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa dianggap sebagai upaya manusia untuk memastikan kesuksesan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka. Ini mencerminkan prinsip dasar Islam yang memberikan kebebasan kepada individu dalam mengelola urusan dunianya dengan asumsi bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Namun, perlu diingat bahwa dalam praktik ini, kesadaran akan batasan antara ikhtiar dan keyakinan dalam Islam adalah penting. Keyakinan yang berlebihan terhadap weton sebagai penentu mutlak keberuntungan atau kesuksesan pernikahan dapat menyebabkan perubahan dalam pandangan agama. Islam menekankan pentingnya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Kesalahan terbesar adalah ketika perhitungan weton menggantikan tawakal dan upaya manusia yang wajar.

Perhitungan weton dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa dapat dilihat sebagai bagian dari muamalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan

hubungan sosial. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman yang tepat tentang ikhtiar, keyakinan, dan tawakal dalam Islam sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi budaya dan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fitriani, I., Agung Gde Somatanaya, A., & Muhtadi, D. (2019).
Asnawi Asnawi, Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan), *JURNAL AL-FIKRAH* ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E) Received:
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam Waadilatuhu* Jilid 2 (terjemah). Gema Insani, Darul Fikr.
- Beni Ashari "Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Weton terhadap tradisi penggunaan weton dalam pernikahan."., *jurnal Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 2023, Vol 1. issued 1.92-99
- Dimiyati, M. (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*, Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa. *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, 1(2), 1- 11..
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *ISTI "DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 21-29
- Nabila, F. I. N. & Zulmi, N. (2023). Kultur pernikahan jawa dalam hitungan weton perspektif hukum islam. *3(1)*, 93-104.
- Nurul Faizah*, 2 Tali Tulab."Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam:," *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 21 Juli 2022
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.